

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Data sumber lapangan, yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, adalah sumber utama penelitian hukum empiris yang dilakukan penulis. Jenis penelitian empiris ini digunakan untuk mempelajari hubungan hukum-kemasyarakatan yang berkelanjutan. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dan perilaku manusia yang dapat dilihat dalam arsip atau bukti fisik.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, penelitian lapangan ini mengevaluasi pelaksanaan hak anak dalam pengajaran dan pendidikan.

3.3. Metode Pendekatan

3.3.1 Metode Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum ini melibatkan analisis dan pemeriksaan seluruh peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.

3.3.2 Metode Pendekatan Sosiologis

Dalam penelitian ini, yuridis sosiologis—ilmu hukum yang berfokus pada analisis standar peraturan perundang-undangan serta interaksi dan reaksi masyarakat terhadap standar tersebut.

3.4.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

3.5.Aspek yang diteliti

Aspek yang diteliti adalah:

Implementasi hak-hak anak atas pengajaran dan pendidikan di Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

Indikator dari aspek penelitian tersebut yaitu:

Hak Mendapatkan pendidikan dan Pengajaran:

- a. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- b. Hak mengikuti pendidikan dasar.
- c. Hak mendapatkan biaya pendidikan gratis dari pemerintah.

3.6.Populasi

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada sekelompok manusia atau unit yang memiliki ciri atau karakteristik serupa. Dalam konteks ini, populasi yang diidentifikasi adalah anak-anak yang hak-haknya belum terpenuhi, dengan jumlah sebanyak 436 orang.

3.7.Sampel

Sampel merupakan representasi contoh dari satu populasi atau subpopulasi yang memiliki jumlah yang cukup besar. Dalam konteks penelitian ini, tidak diperlukan penarikan sampel karena populasi yang terjangkau.

3.8.Responden

Pemerintah atau/ Pejabat Desa	: 3 orang
Orang Tua/ Wali	: 7. orang
<u>Anak</u>	<u>: 7.orang</u>
Jumlah	: 17 orang

3.9.Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui wawancara terarah dengan narasumber dikenal sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk rancangan undang-undang, penelitian, dan kontribusi dari kalangan hukum. Di sisi lain, sumber data sekunder dalam penelitian ini termasuk peninjauan literatur, hasil penelitian, dan lainnya.

3.10. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian adalah dengan:

1. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya yang berfokus pada responden yang diteliti di lapangan, data yang diperoleh dari wawancara dikumpulkan secara langsung.

2. Studi Dokumen

Salah satu cara pengumpulan data kualitatif adalah dengan melihat dan menganalisis dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian.

3.11. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Memastikan kredibilitas data yang diperoleh dengan memeriksa dan menyelidiki keakuratannya.

2. Coding

Merupakan aktivitas yang terkait dengan membuat atau menyusun suatu perintah yang dapat dibaca oleh orang, sesuai dengan aturan penulisan dalam bahasa pemrograman tertentu.

3. Tabulasi

Merupakan kegiatan merangkai dan mengumpulkan data yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel.

3.12 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data Deskriptif Kualitatif, yang melibatkan penjelasan dan uraian data dari narasumber serta dokumen atau berkas terkait untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan.